

Research Article

Jaminan Yang Setara: Mengkalibrasi Kontrak Dan Hukum Waris

Liliana Tedjosaputro
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
liliana.tedjo@gmail.com

ABSTRACT

With the advancement of the world, numerous insurance agencies cooperate with banks in giving loan combined with life insurance. This paper discusses the difference between life insurance with *legaat* and the calibration of contract law and inheritance law as an equitable assurance. The juridical empirical research method utilizes secondary information as the fundamental information and primary information as supporting information. From research result, the equitable assurance is obtained by calibrating the contract law with inheritance law because the basis of life insurance is a contract between the insurance taker or policy holder and the insurance company. If the policy holder dies, the insurance company must give the money that was promised to the beneficiary because it is based on a life insurance policy. In inheritance law, inheritance stipulates that if someone dies, his inheritance will fall to the heir. If the inheritance is insufficient, *inkorting* or *inbreng* can be carried out in *legaat* or grants that have been given and also can fulfill legitimate portie if demanded. As a conclusion, If deceased dies in a state of bankruptcy and the heirs is also the beneficiary, the bankruptcy curator cannot take the money promised to the beneficiary, because what is used is contract law (policy), not inheritance law.

Key words: Life insurance; *legaat*; equitable assurance.

ABSTRAK

Perkembangan dunia, banyak perusahaan asuransi bekerjasama dengan perbankan dalam penjualan kredit dengan pengambilan asuransi jiwa. Tulisan ini membahas beda asuransi jiwa dengan hibah wasiat/*legaat*. dan mengkalibrasi hukum kontrak dan hukum waris sebagai jaminan setara. Metode riset yuridis empiris memakai informasi sekunder selaku informasi utama serta informasi primer selaku informasi pendukung. Hasil penelitian, jaminan yang setara didapat dengan mengkalibrasi hukum kontrak dengan hukum waris sebab dasar asuransi jiwa merupakan kontrak antara pengambil asuransi ataupun pemberi manfaat dengan industri asuransi, jika pemberi manfaat wafat hingga industri asuransi wajib membagikan uang yang diperjanjikan pada penerima manfaat sebab berdasar pada polis asuransi jiwa. Ketentuan pada pewarisan dalam hukum waris bila pewaris meninggal dunia maka harta warisannya akan jatuh pada ahli waris, Bila warisannya tidak mencukupi maka dapat dilakukan *inkorting* atau *inbreng* pada *legaat* atau hibah yang telah diberikan dan juga memenuhi legitimate portie kalau dituntut. Kesimpulan, kalau pewaris itu meninggal dunia dalam keadaan pailit dan penerima manfaat itu juga ahli waris maka kurator kepailitan tidak dapat mengambil uang yang diperjanjikan pada penerima manfaat karena yang dipakai adalah hukum perjanjian (polis) bukanlah hukum waris.

Kata kunci : Asuransi jiwa; Hibah wasiat; Jaminan setara.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi berdampak pada dunia tanpa batas, membuat apa yang dilakukan di satu wilayah dunia sama dengan apa yang dilakukan di belahan dunia lainnya. Pertumbuhan asuransi di negara maju berdampak pada Indonesia; Kegunaan asuransi di Indonesia kemajuannya agak tertinggal dari negara lain, namun perbankan di Indonesia banyak menggunakan asuransi untuk melewati risiko, seperti asuransi kebakaran dan asuransi jiwa, akibat masuknya modal asing. Jika debitur meninggal dunia pada saat terjadi musibah seperti kebakaran, maka bank garansi diganti oleh penyedia asuransi.

Perkembangan pola masyarakat saat ini telah berubah dengan menempatkan perlindungan secara bertahap dari barang-barang mewah mengarah ke kebutuhan pokok. Asuransi jiwa memiliki peran khusus di mata publik yang berperan dalam memberikan jaminan bagi kehidupan. Asuransi jiwa merupakan sebutan yang kerap digunakan buat menempatkan aktivitas, kerangka kerja, ataupun organisasi di mana terdapatnya jaminan moneter ataupun ganti rugi finansial buat jiwa seorang yang terlindungi buat memperoleh penggantian bilamana peristiwa tidak terduga terjalin semacam kematian, kemusnahan, bahaya penyakit, kehancuran yang menyebabkan terbentuknya pembayaran pengeluaran secara tidak berubah-ubah dalam jangka waktu tertentu selaku imbalan atas proteksi selaku penukaran dari polis yang menjamin proteksi tersebut.

Dalam mayoritas permasalahan, kata asuransi mengacu pada suatu yang menyangkut kepastian,

mengacu kepada sesuatu yang dilindungi. Undang-Undang asuransi mendefinikan asuransi selaku pelindung bila terjadi kehabisan, kehancuran, ataupun kehabisan keuntungan yang diharapkan ataupun kewajiban pihak ketiga.

Walaupun dia bukan pakar waris yang legal, pihak yang diasuransikan mempunyai kendali penuh atas siapa yang hendak jadi pakar warisnya. Persoalannya, bila syarat asuransi dipadati hingga hendak berlawanan dengan konstruksi hukum waris Indonesia. Pakar waris yang berhak menemukan bagian peninggalan sudah diputuskan dengan konstruksi ketentuan waris BW, ialah: pakar waris kalangan satu (suami/istri yang berusia lebih lama beserta anak/keturunannya); kalangan kedua (orang tua serta kerabat kandung pakar waris); kalangan ketiga (keluarga ke atas sehabis bapak serta bunda pakar waris); kalangan keempat (pakar waris paman serta bibi, keduanya); kalangan kelima (pakar waris paman serta bibi) bisa dimengerti kalau teori dari kalangan satu menutup kalangan kedua, kalangan kedua menutup kalangan ketiga, serta kalangan ketiga serta keempat hendak mewarisi bersama dalam penerapannya.

Dalam praktiknya, banyak metode penghitungan harta warisan yang dianggap tepat untuk diterapkan pada ahli waris seperti menurut KUH Perdata, setiap pihak menerima jumlah atau hasil yang berbeda dari properti yang diwariskan tergantung pada kriteria yang disepakati. Menurut Pasal 914 KUH Perdata, Legitime Portie seorang anak yang sah berhak atas satu perdua bagian dari harta peninggalan. Bila terdapat 2 anak yang legal,

hingga jumlah Legitime Portie sama dengan 2 pertiga dari bagian sesungguhnya yang hendak diterima selaku pakar waris bersumber pada undang-undang. Bila terdapat 3 ataupun lebih anak yang legal, hingga bagian yang legal merupakan 3 perempat dari bagian sesungguhnya yang hendak diterima pakar waris bersumber pada undang-undang. Bila anak tersebut merupakan pakar waris awal di dasar hukum, hak legal keluarga dialihkan kepada seluruh anak, termasuk penggantinya. Pewarisan ke atas, bagian absolut merupakan separuh bagian pihak ayah dan separuh bagian pihak ibu. Buat tata cara penghitungan harta peninggalan yang lain ialah sesuai Hukum Adat setempat serta Hukum Islam.

Jika dipelajari berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, pemilihan ahli waris berdasarkan ketentuan asuransi harus sesuai dengan kerangka hukum yang menjadi landasan utama yaitu BW. Hal ini menginspirasi penulis untuk mempelajari : Implikasi jaminan yang setara didapat dengan mengkalibrasi hukum kontrak dengan hukum waris guna memperkuat permasalahan antara hukum kontrak dan hukum waris.

Ada fenomena gap antara perjanjian dan warisan. Aturan asuransi (asuransi jiwa) hanyalah pengaturan tertulis antara penerima dan penyedia asuransi untuk memberikan manfaat kepada penerima manfaat sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara mereka. Dasar perjanjian asuransi jiwa adalah apa yang telah mereka sepakati dalam polis asuransi setelah pewaris meninggal dunia, meskipun penerima manfaat itu adalah ahli waris.

Hukum waris adalah seperangkat aturan mengenai pemindahan harta benda dari pewaris kepada yang lain. Menurut Pasal 584 KUH Perdata, cara mendapatkan barang yaitu dengan pewarisan (Tedjosaputro, 2016). Adagium "le mort saisit le vif," berarti bahwa ahli waris secara otomatis tetap menjadi ahli waris pada saat pewaris meninggal, bahkan jika mereka tidak menyadarinya. Penelitian mengenai kebangkrutan perusahaan dilakukan di Jakarta, ibu kota provinsi, dan Singapura, negara terdekat, serta Belanda, di mana hukum Indonesia menggunakan Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hukum di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan KUHPerdata yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dengan perubahan-perubahan secara partial dan juga terjemahan dari Wetboek van Koophandel, berupa KUH Dagang dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berisi uraian tentang ketentuan, prinsip-prinsip, asas-asas dan doktrin yang berlaku dalam hukum waris tentang kematian seseorang dan beralih ke ahli warisnya sesuai dengan doktrin "le mort saisit le vif", dalam perkembangannya dapat digantikan dengan asuransi jiwa yang berdasar pada hukum kontrak di mana menurut perjanjian yang dibuat antara pemberi manfaat dan perusahaan asuransi yang dituangkan dalam polis asuransi, Polis asuransi merupakan alat bukti adanya perjanjian antara kedua belah pihak.

Hukum, menurut Teori Roscoe Pound, adalah keseimbangan kepentingan, yang mengarah untuk mengkoordinasikan kepentingan masyarakat.

Prioritas tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang proporsional. Keuntungannya adalah pembuatan sistem kelompok yang memenuhi jumlah kebutuhan terbesar sambil menghindari tabrakan dan pemborosan sebanyak mungkin (Tanya, Simanjutak, & Hage, 2013).

Prinsip hukum Plato adalah sebagai berikut: (i) Undang-undang merupakan kepastian yang baik untuk mengatasi permasalahan; (ii). Untuk mencegah ambiguitas hukum, semua aturan hukum harus dikumpulkan dalam satu buku (iii). Hukum apapun harus dimulai dengan pembukaan yang menguraikan alasan dan tujuan hukum. Keuntungannya adalah masyarakat dapat memahami maksud dari taat hukum, dan bahwa menaati hukum hanya karena takut dihukum bukanlah ide yang baik. Ini bertentangan dengan aksioma Socrates bahwa mereka yang benar-benar sadar akan kehidupan yang baik akan menjalaninya. (iv) Tujuan hukum adalah untuk menuntun manusia menuju kehidupan yang saleh dan sempurna melalui hukum (v). Mereka yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban (Tanya, Simanjutak, & Hage, 2013).

Menurut Satjipto Raharjo, tujuan perlindungan hukum untuk memberikan perlindungan kepada hak yang telah dilanggar dan memberikan kepada mereka hak yang seharusnya. Hukum harus digunakan untuk memberikan keamanan yang tidak hanya mudah beradaptasi dan serbaguna, tetapi juga antisipatif dan proaktif. Hukum diperlukan untuk mencapai keadilan sosial (Rahardjo, 2010).

Dalam dunia bisnis, Bank sebagai kreditur selalu memikirkan keamanan untuk pengembalian uang yang diberikan kepada debitur seperti apabila terjadi kebakaran maupun meninggalnya debitur maka selalu Bank meminta asuransi baik asuransi kebakaran dan asuransi jiwa sehingga pada perjanjian kredit selalu disertai perjanjian agunan dan perjanjian asuransi. Asuransi menjadi sarana pengalihan risiko Bank apabila terjadi musibah.

Macam-macam asuransi sebagai jaminan untuk menjamin hilangnya penghasilan dikarenakan kematian sehingga macam produk asuransi dapat dipilih oleh konsumen disesuaikan dengan kebutuhan seperti asuransi kontinu, penerima manfaat menerima santunan pada waktu kematian dan asuransi diskret, yaitu pembayaran santunan pada akhir polis (Nofridawati, 2012)

Asuransi jiwa dalam akad Wakalah Bil Ujrah yang merupakan produk unit link syariah adalah asuransi yang memberikan perlindungan bila ada kerugian dalam pengelolaan risiko dana tau investasi dikarenakan kesalahan, kelalaian, atau wanprestasi oleh perusahaan (Nugraheni, & Ilhami, 2013)

Asuransi jiwa dan pembagian harta warisan merupakan hal serupa tetapi tidak sama antara penerima manfaat dan ahli waris. Penerima manfaat berdasarkan perjanjian di Polis sedang ahli waris mendapatkan haknya berdasarkan hukum waris, kalau ahli waris juga sebagai penerima manfaat maka yang bersangkutan sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris dan juga penerima manfaat sesuai perjanjian yang diadakan oleh

asuransi jiwa yaitu polis asuransi (Pratama, Barkatullah, & Erliyani, 2019)

Pemegang polis asuransi jiwa harus dilindungi terhadap musibah, kebangkrutan, kematian dan proses klaim asuransi dan kebangkrutan perusahaan asuransi. Untuk itu Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 422/kmk.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memperbaiki Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 225/KMK.017/1993 sehingga hak-hak pemegang polis asuransi dilindungi sebagai tertanggung (Wasita, 2020).

Perlindungan bagi tertanggung pada asuransi jiwa sekarang ditambah dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Pembeli Sektor Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang perasuransian lebih perhatian pada bantuan untuk melindungi nasabah asuransi dari pelanggaran hukum oleh Perusahaan Asuransi waktu membayar uang pertanggungan (Savitri, 2019).

Pembayaran klaim asuransi jiwa pada PT.Asuransi Jiwasraya (persero) area Lhokseumawe tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi tersebut maka perlu

perlindungan hukum bagi tertanggung (Firdaus, & Akmal, 2019). Apabila terjadi musibah seperti kebakaran, maka jaminan bank itu diganti oleh perusahaan asuransi demikian pula bila Debiturnya meninggal dunia maka ahli warisnya tidak perlu membayar kredit si Debitur karena dianggap lunas dibayar oleh perusahaan asuransi.

Dalam Perjanjian Asuransi diwajibkan untuk adanya klausul penunjukan ahli waris untuk Penerima warisan, baik dari golongan yang sudah ditentukan dalam undang-undang ataupun diluar golongan yang disebutkan di dalam undang-undang. Lalu dalam sebuah perjanjian asuransi kita dapat melakukan penunjukan ahli waris sebagai penerima harta waris untuk satu orang spesifik yang berada dalam kedudukan tertinggi, hal ini di sebabkan apabila tiba tiba terjadi hal atau sesuatu yang terjadi kepada kita (Penerima manfaat dan Pemegang Polis). Lalu dalam Klausul Perjanjian Asuransi kita yang ditempatkan sebagai nasabah dapat melakukan Penunjukan Ahli Waris dalam Perjanjian Asuransi, Pewaris itu sendirilah yang menjadi penentu siapa yang akan menerima Harta Warisan Pewaris.

Tujuan penelitian untuk membedakan antara penerima manfaat asuransi jiwa dengan penerima harta warisan lewat legaat untuk mengkalibrasi jaminan yang setara, adapun permasalahan yang diangkat adalah : Bagaimana mengkalibrasi hukum kontrak dengan hukum waris sebagai jaminan yang setara ?

Kelsen mengatakan individu berperilaku dalam komunitas, digerakkan oleh peraturan yang memuat aturan umum. Undang-undang ini menjadi batu

sandungan bagi masyarakat dalam hal membebani atau menghukum individu.

Kehadiran undang-undang tersebut, serta penerapannya memberikan kepastian hukum. Kejelasan hukum dan kegunaan hukum adalah dua tujuan hukum yang lebih praktis. Tujuan hukum yang paling substantif, bahkan jika itu bukan tujuan utama dari hukum maka Justice as fairness merupakan suatu cara pandang terhadap filosofi keadilan yang bertujuan untuk memberikan justifikasi ilmiah mengapa keadilan dibutuhkan.

Asuransi jiwa melayani kebutuhan masyarakat dengan menawarkan perlindungan bagi kehidupan masyarakat, tetapi asuransi jiwa juga adalah konsep yang mengacu pada tindakan, program, atau perusahaan yang menawarkan keamanan finansial (atau kompensasi finansial) untuk nyawa seseorang dengan imbalan polis yang menjamin perlindungan tersebut bila terjalin peristiwa tidak terduga semacam kematian, kemusnahan, bahaya, ataupun penyakit. Ini membutuhkan pembayaran premi secara tertib buat jangka waktu tertentu selaku imbalan atas kebijakan yang menjamin proteksi tersebut. Dalam mayoritas permasalahan, kata diasuransikan mengacu pada suatu yang dipastikan. Oleh peraturan, perasuransian dimaksud selaku perjanjian antara 2 pihak, ialah industri asuransi serta pemegang polis, yang jadi landasan pembayaran premi oleh industri asuransi dengan imbalan hasil pemegang polis. Imbal balik atas kerugian-kerugian, manfaat, dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Melakukan pembayaran berdasarkan kematian tertanggung atau pembayaran berdasarkan

keberadaan dan imbalan ditentukan berdasarkan kinerja pengelolaan dana.

Kerangka pemikiran:

- o Seseorang yang mewarisi disebut sebagai ahli waris.
- o Warisan mengacu pada mereka yang berhak untuk mewarisi harta (warisan).
- o Asuransi: sebuah konsep yang mengacu pada tindakan, program, atau perusahaan yang menawarkan keamanan finansial (atau kompensasi finansial) untuk kehidupan, properti, kesehatan, dan lainnya properti jika terjadi kejadian tak terduga seperti kematian, kehilangan, cedera, atau sakit, terlepas dari apakah pembayaran itu diperlukan
- o Polis asuransi adalah kontrak tertulis yang berisi transfer risiko dan kondisi yang relevan antara penyedia asuransi (penanggung) dan klien (dalam terjamin).

Penelitian terdahulu disimpulkan bahwa uang pertanggung diberikan pada ahli waris yang juga penerima manfaat dari asuransi jiwa jadi penelitian-penelitian tersebut tetap mengaju pada hukum waris seperti yang diuraikan di bawah ini.

Uang dari adanya kematian mengaju pada pembagian, pengurangan dan kesalahan mengalokasi aset perusahaan keluarga selama memindahkan kekayaan perusahaan antar generasi di Jerman, Perancis, Hongkong dan Amerika Serikat, Kecenderungan untuk mengatasi umur kelangsungan perusahaan keluarga berfokus pada faktor-faktor internal seperti mengadopsi manajemen profesional, dan perencanaan suksesi yang baik akan menambah

umur perusahaan keluarga (Carney, Gedajlovic, & Strike, 2014)

Asuransi jiwa adalah layanan yang abstrak, kompleks, dan berfokus pada manfaat masa depan yang tidak pasti karena konsumen cenderung merespon sesuai dengan resep budayanya. Individualisme memang berpengaruh positif signifikan terhadap konsumsi asuransi jiwa (Chui, & Kwok, 2008)

Tertanggung asuransi jiwa kredit membutuhkan perlindungan hukum dengan pengaturan khusus karena kedudukan tertanggung asuransi jiwa kredit di Bank berhadapan dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung dan perbankan selaku pemegang polis sehingga seleksi risiko membutuhkan hubungan yang imbang (Adam, & Anwar, 2021)

Perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dana asuransi pada polis. Ahli waris adalah pihak yang paling berkepentingan sebagai penerima manfaat dana asuransi maka ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat mendapat perlindungan hukum baik eksternal oleh peraturan perundangan dan internal oleh polis yang telah disepakati sesuai dengan prinsip asuransi (Sulistiyorini, Hamidah, & Sulistyarini, 2020)

Perlindungan hukum pemegang polis asuransi jiwa belum terlindungi karena klaim yang diajukan oleh pemegang polis terjadi perseteruan antara nasabah dan perusahaan asuransi malah terjadinya persengketaan ke ranah pengadilan, sehingga menjadi sengketa hukum yang membutuhkan waktu,

tenaga dan keuangan. Pemerintah sebagai penegak hukum seharusnya melakukan upaya politik hukum untuk melindungi warga negaranya terhadap kasus-kasus yang tidak terselesaikan (Wasita, 2020)

Perjanjian asuransi jiwa ini menganut paham bila seseorang yang melakukan perjanjian asuransi dapat mewariskan harta kekayaannya kepada ahli warisnya pada asuransi jiwa dikatakan sebagai legaat yang tidak sah. Hak atas pembayaran uang pertanggungan dalam asuransi jiwa merupakan hak dari tertanggung sebelum meninggal dunia, tetapi bila tertanggung meninggal dunia, wewenang tersebut beralih ke ahli warisnya sehingga pembayaran uang pertanggungan dari asuransi jiwa merupakan warisan (Safitri, 2020)

Dari penelitian-penelitian terdahulu maka diajukan state of the art mengenai jaminan yang setara merupakan jaminan yang serupa tetapi tidak sama antara asuransi jiwa yang digantungkan pada kematian seseorang, berdasarkan hukum kontrak antara pemberi manfaat dengan perusahaan asuransi. Perjanjian kontrak tersebut disebut Polis sehingga tunduk pada Pasal mengenai sahnya Perjanjian Pasal 1320 BW sedangkan legaat atau hibah wasiat berdasarkan ketentuan pada peraturan hukum waris yang menganut "le mort saisit le vif" yaitu orang yang meninggal berpegang erat pada yang masih hidup untuk harta warisannya sehingga tunduk pada hukum waris, dengan meninggalnya pewaris, harta warisannya akan jatuh ke ahli warisnya. Meskipun sama-sama digantungkan pada kematian seseorang, asuransi tunduk pada hukum kontrak dengan adanya polis asuransi yang

merupakan perjanjian antara kedua belah pihak sedang legaat atau hibah wasiat tunduk pada hukum waris yaitu peralihan harta warisan dari pewaris ke ahli waris.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang melibatkan analisis pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan dan dianalisis. Dalam kajian hukum dapat digunakan pendekatan teoritis (hukum material) dan pendekatan kasus (hukum formal) yang dikendalikan oleh hukum positif Indonesia, dan untuk melakukan pendekatan terhadap masalah tersebut. Pendekatan penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan data sekunder yaitu kasus yang diteliti dan data primer yaitu kasus-kasus yang terdahulu. Peraturan perundang-undangan, temuan ilmiah, dan tinjauan pustaka adalah contoh sumber data sekunder. Wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data primer.

Metode analisis data dilakukan dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan, catatan atau arsip yang dikumpulkan dari instansi tempat penelitian ini dilakukan, serta melakukan studi lapangan, yaitu mengumpulkan data tentang objek yang diteliti, seperti dalam kasus ini. melalui wawancara dengan ahli hukum waris dan perwakilan dari industri asuransi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era pandemi covid 19 juga membuat manusia Indonesia berpikir untuk tanggap atas risiko-risiko yang mungkin terjadi di luar kemampuan

manusia. Sumber Manusia yang bermutu ini berarti guna melaksanakan terobosan serta jadi bangsa unggulan. Energi Manusia yang unggul dapat menjadikan Indonesia tidak hanya bergantung dari Energi Alam. Energi Manusia unggul ialah Energi Manusia yang mempunyai kriteria berbudi pekerti luhur, berkarakter kokoh, toleran, jujur, berideologi Pancasila, pekerja keras, dan semuanya bisa diraih lewat pembelajaran serta pemanfaatan teknologi.

Kesempatan yang didatangkan pembaruan menyebabkan kian transparannya data serta daya saing hingga Indonesia wajib melaksanakan perubahan supaya dapat bersaing dengan negara lain dalam metode pembuatan Energi Manusia yang bermutu (Tedjosaputro, 2020)

Definisi ringkas asuransi yakni sebutan yang merujuk pada aksi, sistem, maupun bisnis yang bertanggung jawab atas penggantian kerugian buat jiwa, properti, serta kesehatan dari peristiwa tidak terduga semacam kehancuran, kehabisan, ataupun kematian. Asuransi banyak dikira selaku produk mengkonsumsi buat warga kelas atas yang mempunyai dana lebih serta peninggalan yang dirasa butuh menemukan perlindungan lebih. Sementara itu realitasnya, asuransi mempunyai faedah serta kelebihan lain untuk seluruh golongan warga luas (Karunia, 2015). Asuransi berawal dari perjanjian antara pemberi manfaat dengan perusahaan asuransi dalam bentuk polis asuransi untuk memberikan penerima manfaat sejumlah uang yang telah diperjanjikan.

Berkembangnya teknologi pada kehidupan manusia, butuh terdapatnya tantangan buat

merespon perkara yang hendak tiba dengan memperkecil tingkatan akibat yang dialami ialah dengan mengubah akibat lewat lembaga asuransi. Asuransi ialah fasilitas finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam mengalami risiko yang mendasar semacam risiko kematian, ataupun dalam mengalami risiko atas harta barang yang dipunyai. Demikian pula dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya mengalami risiko atas harta barang yang bisa jadi bisa mengusik kesinambungan usahanya.

Meski banyak tata cara buat menanggulangi risiko, tetapi asuransi ialah tata cara yang sangat banyak dipakai. Asuransi menjanjikan proteksi kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dialami perorangan ataupun risiko yang dialami industri. Asuransi ialah sesuatu perjanjian yang sifatnya konsensual dimana perihal yang sudah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan dalam sesuatu akta yang dinamakan polis. Polis tersebut berperan selaku media informasi dalam penyelenggaraan sesuatu pertanggungan dalam perihal pemberian jaminan ganti kerugian atas terbentuknya kejadian tidak tentu ataupun risiko yang mencuat. Polis pertanggungan memegang peranan berarti sebab sangat berguna pada waktu pengajuan tuntutan ganti rugi (klaim) atas kontrak prestasinya selaku akibat dibayarkan premi asuransi pada pihak penanggung (Badruzaman, 2019).

Bank pula banyak menggunakan asuransi buat memperkecil akibat dengan asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi seluruh risiko (all risk) serta asuransi kerugian. Salah satu upaya manusia buat alihkan risikonya sendiri, yakni dengan jalur

mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu diucap selaku perjanjian asuransi ataupun pertanggungan.

Asuransi jiwa ialah salah satu tipe asuransi universal yang memperjanjikan antara 2 pihak ataupun lebih, serta pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi guna membagikan suatu pembayaran atas wafat ataupun hidup seorang yang dipertanggungkan. Pemakaian pertanggungan jiwa erat hubungannya dengan ketergantungan mengenai anggapan dari orang dan model kesehatan yang dianut. Pemahaman dan model kesehatan yang dianut memiliki kontribusi bagaimana orang memandang masa depan mereka paling utama menimpa kesehatan. Salah satu pilihan dalam menjamin kesehatan menggunakan pertanggungan jiwa (Ari, & Astiti, 2014)

Perjanjian asuransi wajib terbuat dalam bentuk polis beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dan tidak boleh ada pengertian lain selain itu. Bersumber pada syarat tersebut, hingga bisa dimengerti kalau polis berperan selaku media informasi tertulis yang melaporkan kalau sudah terjalin perjanjian asuransi antara penerima manfaat serta perusahaan asuransi. Selain itu, polis pula memuat konvensi menimpa syarat-syarat spesial serta perjanjian spesial yang jadi dasar guna menggapai tujuan asuransi (Muhammad, 2002)

Pengaturan hukum dalam usaha perasuransian harus sesuai dengan hukum perasuransian dan perusahaan yang berlaku, yang tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan

negara dan diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administrative menurut Undang-Undang perasuransian. Perjanjian asuransi jiwa dapat berakhir sebagai berikut: 1. Terjadi evenemen, Evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Bila terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung maka penanggung wajib membayar uang santunan kepada penerima manfaat atau ke ahli warisnya; 2. Jangka waktu berakhir, Bila jangka waktu berlaku asuransi jiwa habis tanpa terjadi evenemen maka beban risiko penanggung berakhir dengan diikuti pengembalian uang kepada tertanggung; 3. Asuransi gugur, Bila ada peristiwa bunuh diri asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak diadakan asuransi; 4. Asuransi dibatalkan, Pembatalan sebelum jangka waktu berakhir karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai perjanjian atau karena permohonan tertanggung. Produk risiko asuransi jiwa yaitu asuransi jiwa permanen (whole life), asuransi jiwa berjangka (term life) dan dwiguna (endowment) (Wijaya, 2017)

Perjanjian asuransi perlu menerapkan prinsip-prinsip seperti prinsip insurable interest (kepentingan yang dapat diasuransikan), prinsip utmost good faith (tertanggung dan perusahaan asuransi harus memiliki itikad baik), prinsip indemnity (penggantian kerugian harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita), prinsip proximate cause (sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat pada kerugian itu), dan prinsip subrogasi (memberikan hak penuntutan ganti rugi

dari tertanggung kepada penanggung atau hak untuk meminta penggantian ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian) (Sunarmi, 2012).

Nasabah yang membeli perjanjian asuransi secara online dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena polis asuransi online sebagai dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk original dan hasil cetaknya dan diawasi serta diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan juga harus berbadan hukum (Solaiman, 2018)

Asuransi kredit perbankan dengan syarat Banker's clause ini merupakan pertanggungan yang memberikan jaminan waktu kredit berjalan debitur meninggal dunia, pelunasannya diambil alih dalam bentuk uang santunan oleh perusahaan asuransi jiwa sehingga ahli waris tidak dikenakan kewajiban mengembalikan kredit. Bila terjadi tidak dibayarnya uang santunan oleh perusahaan asuransi maka upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan mediasi atau gugatan ke Pengadilan (Pratiwi, Budiharto, & Prananingtyas, 2016).

Hukum waris sebagai suatu peraturan yang mengatur pemindahan kekayaan dari si mati kepada pihak lain, dalam Pasal 584 KUHPerdara, mengatur pemindahan hak waris mengenai hak milik atas suatu kebendaan. Pewarisan terdapat 3 (tiga) unsur mutlak yang harus dipenuhi yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang wafat dan mempunyai harta benda. Ahli waris adalah orang yang mendapatkan harta benda dari orang yang

wafat. Harta warisan adalah harta benda milik orang yang wafat dikurangi dengan semua kewajiban pewaris yang merupakan kumpulan aktiva dan pasiva.

Ahli waris ada dua macam yaitu ahli waris ab intestato dan ahli waris ad testamento. Ahli waris ab intestato yaitu mereka yang mempunyai hubungan keluarga sedarah. Ahli waris ad testamento yaitu perolehan karena berdasarkan surat wasiat. Pembagian ahli waris ad testamento menjadi 2 (dua) yaitu *erfstelling* dan *legaat*.

Pertanggungjawaban jiwa dikatakan sebagai hibah wasiat yang tidak formil sedangkan hibah wasiat dikatakan sebagai yang formil sehingga pada pertanggungjawaban jiwa, terletak di tapal batas antara hukum waris serta hukum perjanjian (Soerjopratikno, 1982)

Teori Roscoe Pound, menyeimbangkan kepentingan antara bagian ahli waris berdasarkan hukum waris dan bagian penerima manfaat berdasarkan perjanjian antara pemberi manfaat dan industri asuransi.

Sedang prinsip hukum dari Plato, bahwa Undang-Undang merupakan kepastian hukum yang baik, untuk menuntun kehidupan yang saleh dan sempurna dan yang melanggar hukum dimintai tanggung jawab.

Menurut Soetjipto Raharjo, hukum memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dan penerima manfaat untuk mencapai keadilan sosial.

Sektor asuransi jiwa telah berkembang pesat di Malaysia dengan dana yang dikumpulkan yang diperbesar sehingga memungkinkan sektor tersebut

untuk berpartisipasi secara aktif dalam investasi portofolio. Temuan menunjukkan bahwa sektor asuransi jiwa di Malaysia berpotensi menjadi perantara keuangan yang efektif untuk menghasilkan tabungan jangka panjang untuk membiayai investasi modal dan pada akhirnya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Kok, Kogid, & Furuoka, 2010)

Budaya memiliki dampak yang besar pada konsumsi asuransi jiwa di dua puluh tujuh negara di dunia. Orientasi Jangka Panjang, variabel yang menilai negara berdasarkan kepatuhan pada prinsip-prinsip Konfusianisme seperti ketekunan dan penghematan, penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai keluarga, dan penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Beberapa uji ketahanan menegaskan pentingnya Orientasi Jangka Panjang, yang mengarah pada kesimpulan bahwa konsumsi asuransi jiwa pasti akan meningkat dengan cepat. (Park, & Lemaire, 2011)

Warga Singapura dengan pendapatan rumah tangga yang lebih rendah dan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki asuransi kesehatan. Ini mungkin terkait dengan keyakinan yang lebih kuat bahwa perawatan kesehatan terjangkau bahkan tanpa asuransi. Upaya pendidikan untuk mendorong penggunaan asuransi kesehatan yang lebih luas harus ditujukan pada kelompok berpenghasilan rendah dengan pendidikan kurang formal dan harus dilengkapi dengan intervensi lain untuk menangani aspek-aspek lain dari pertimbangan pengadaan asuransi (Joshi, & Lim, 2010)


Asuransi jiwa ialah pemecahan guna penuh kemauan pemberi manfaat dengan perusahaan asuransi berupa membayar premi serta menemukan janji yang berbentuk polis. Bank-bank pula mengenakan pertanggungan jiwa paling utama guna KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang dengan wafatnya Debitur maka perusahaan pertanggungan melunasi kredit Debitur sehingga Debitur tidak perlu membayar hutangnya karena sudah dibayar oleh perusahaan pertanggungan. Pengambilan pertanggungan Great Eastern di Singapore oleh Masyarakat Negeri Indonesia (Mr. MR), pada waktu Mr. MR wafat dunia dalam kondisi pailit namun buat mengambil asuransi jiwa itu, kurator kepailitan tidak diijinkan sebab yang menemukan uang pertanggungannya bukan pakar waris namun penerima manfaat sesuai perjanjian di polis asuransinya walaupun penerima wasiat itu pula pakar waris.



Gambar 1 : Jaminan setara mengkalibrasi hukum kontrak dan hukum waris

Demikian pula asuransi di Jakarta yang memperoleh uang pertanggungannya bukan ahli waris tetapi penerima manfaat yang sudah diperjanjikan antara perusahaan asuransi dengan pembayar premi yang dituangkan dalam perjanjian di

dalam polis asuransi. Jadi penerima manfaat asuransi tidak butuh membayar kembali pada harta peninggalan ataupun harta pailit, sebab terdapat perjanjian antara pemberi manfaat serta industri pertanggungan buat kepentingan penerima manfaat yang didasarkan pada wafatnya seseorang ataupun tidak. Hibah wasiat ataupun legaat bisa diperhitungkan apabila harta aset terdapat kekurangan dengan metode inbreg, inkorting serta pula keluarga pakar waris yang memiliki Legitime Portie(LP) menuntut haknya atas Legitime Portie yang mereka punyai.



Gambar 2 : Jaminan Setara

P1 Problem 1 : Asuransi Jiwa bergantung pada kondisi kematian

P2 Problem 2: Hibah wasiat (legaat) pada harta peninggalan bisa dikurangi dengan inbreg; inkorting, legitime portie.

P3 Problem 3: Pembayaran Asuransi Jiwa diluar harta peninggalan tidak termasuk harta pailit

CL = Hukum Kontrak/Contract Law

IL = Hukum Waris/Inheritance Law

LI = Asuransi Jiwa/Life Insurance

X = Kebaruan : Asuransi jiwa memakai hukum kontrak tidak memakai ketentuan hukum waris sehingga penerima manfaat dari asuransi jiwa tidak dapat disamakan seperti ketentuan pada hukum waris untuk harta warisan karena asuransi jiwa dasarnya adalah kesepakatan yang tertuang pada polis asuransi sehingga pada asuransi jiwa tidak dapat diminta untuk diperhitungkan pada harta warisan.

Seseorang yang meninggal dunia berpegang erat pada yang masih hidup, merupakan hak *saisine* yang berasal dari adagium "*le mort saisit le vif*" artinya ahli waris secara otomatis memiliki harta benda dan segenap kewajiban si pewaris tanpa melakukan suatu tindakan apapun, meskipun mereka tidak mengetahuinya. Hak *saisine* inilah yang membedakan ahli waris *ab intestato* dan *testamentair* dengan dengan negara sebagai ahli waris karena negara tidak mempunyai hak *saisine*. Ahli waris secara otomatis mendapat pemindahan hak milik pewaris sedangkan negara sebagai ahli waris harus melalui putusan pengadilan dan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang (*beneficiare*) karena warisan tidak hanya berwujud aktiva saja tetapi juga pasiva sehingga ternyata warisan itu pasiva lebih besar dari aktiva, negara tidak dirugikan. Pada pemberian secara hibah dan hibah wasiat selalu dapat diperhitungkan pada harta peninggalan dengan cara *inbreg*, *inkorting* dan *legitime portie* yang dituntut oleh ahli waris yang *legitimar*s.

Asuransi jiwa yang digantungkan pada kematian pada dasarnya merupakan perjanjian antara pemberi manfaat dengan perusahaan

asuransi yang intinya bila pemberi manfaat wafat maka perusahaan asuransi harus membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan kepada penerima manfaat asuransi jiwa dan pembayaran asuransi jiwa ini terletak di luar harta peninggalan. Demikian pula bila penerima manfaat ini juga ahli waris tetap penerima manfaat dapat menerima manfaat dari perusahaan asuransi dan kurator kepailitan tidak dapat meminta uang pertanggungan pada penerima manfaat yang juga ahli waris. Kenyataannya perusahaan asuransi banyak yang melanggar ketentuan pada waktu pembayaran, uang pertanggungan tidak segera dibayar dan dipersulit dengan macam-macam alasan sehingga banyak peraturan yang melindungi tertanggung.

D. SIMPULAN

Jaminan yang setara didapat dengan mengkalibrasi hukum kontrak dengan hukum waris karena dasar asuransi jiwa adalah kontrak antara pengambil asuransi atau pemberi manfaat dengan perusahaan asuransi, kalau pemberi manfaat wafat maka perusahaan asuransi harus memberikan uang yang diperjanjikan pada penerima manfaat karena berdasar pada polis asuransi jiwa. Perlindungan terhadap tertanggung harus diperhatikan karena pelanggaran asuransi atau tutupnya perusahaan asuransi.

Ketentuan pada pewarisan dalam hukum waris bila pewaris meninggal dunia maka harta warisannya akan jatuh pada ahli waris, Bila warisannya tidak mencukupi maka dapat dilakukan *inkorting* atau *inbreg* pada *legaat* atau hibah yang telah diberikan

dan juga memenuhi legitime portie kalau dituntut, juga kalau pewaris itu meninggal dunia dalam keadaan pailit, bila penerima manfaat itu adalah ahli waris maka kurator kepailitan tidak dapat mengambil uang yang diperjanjikan pada penerima manfaat sesuai dengan pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan.

Apabila seorang mau memberikan keluarganya baik pada seseorang ataupun lebih hartanya kepada pakar waris ataupun bukan pakar waris hingga hendaknya tidak dengan hibah wasiat (legaas) namun dengan pertanggungan jiwa sebab pertanggungan jiwa ialah perjanjian yang membagikan hartanya pada penerima manfaat serta tidak bisa dimohon oleh harta peninggalan ataupun harta pailit sehingga iktikad buat menyisihkan hartanya kepada yang ditunjuk ataupun penerima manfaat dapat tercapai, tanpa hendak memikir terdapatnya inbreng, inkorting ataupun tuntutan dari legitimaris.

Bagi calon pewaris yang ingin memberikan sebagian hartanya sebaiknya dilakukan dengan mengambil asuransi jiwa supaya penerima manfaat yang notabene ahli waris itu dapat memperoleh harta yang sudah disisihkan atau diperjanjikan dengan perusahaan asuransi sehingga harta benda yang diberikan pada penerima manfaat yang tidak dapat diambil oleh kurator kepailitan, ahli waris yang mempunyai legitime portie tidak dapat mengambil bagian dari penerima manfaat karena dasar asuransi adalah perjanjian antara pemberi manfaat dengan penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Adam, Rahmat., & Anwar, Saiful (2021). Kedudukan Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5,(No.1), pp.84–94.
- Ari, Ida Ayu Gede Rat Praba., & Astiti, Dewi Putri (2014). Peran Persepsi Individu Terhadap Asuransi dan Model Kepercayaan Kesehatan dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Asuransi Jiwa. *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol.1,(No.2),pp.381-388.
<https://doi.org/10.24843/jpu.2014.v01.i02.p17>
- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.5, (No.2), pp.91–114.
<https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.16>
- Nugraheni, Destri Budi., & Ilhami, Hania. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah. *Jurnal Media Hukum*, Vol.20, (No.2), pp.278-287.
- Carney, Michael., Gedajlovic, Eric., & Strike, Vanessa M. (2014). Dead money: Inheritance law and the longevity of family firms. *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol.38, (No.6).Retrievedfrom<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/etap.12123>
- Kok, Sook Ching., Kogid, Mori., & Furuoka, Fumitaka. (2010). Causal relation between life insurance funds and economic growth: evidence from Malaysia. *ASEAN Economic*

- Bulletin, Vol.27, (No.2), pp. 185–199.
- Chui, Andy C. W., & Kwok, Chuck C. Y. (2008). National culture and life insurance consumption. *Journal of International Business Studies*, Vol.39,(No.1),pp.88-101.
<https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400316>
- Firdaus, Rayyan., & Akmal, Nurul. (2019). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwasraya Persero Area Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol.7, (No.2), pp.93–104.
- Joshi, V. D., & Lim, J. F. Y. (2010). Health insurance in Singapore: who's not included and why? *Singapore Medical Journal*, Vol.51, (No.5), pp-399-405.
- Nofridawati, N. (2012). Premi Asuransi Jiwa Pada Akhir Tahun Kematian Dan Pada Saat Kematian Terjadi. *Jurnal Matematika UNAND*, Vol.1,(No.2),p.79.
<https://doi.org/10.25077/jmu.1.2.79-84.2012>
- Park, Sojung., & Lemaire, Jean (2011). Culture matters: Long-term orientation and the demand for life insurance. *Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance*, Vol.5, (No.2), pp.1-21.
- Pratiwi, Hilda., Budiharto., & Prananingtyas, Paramita. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat Banker'S Clause. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.3), pp.1–11.
- Savitri, Nur. A. (2019). Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.2,(No.2),p.162.
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2502>
- Solaiman, Adji A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis. *Hukum Bisnis*, Vol.2, (No.2), pp.52–66.
- Sulistyorini, Hastuti, Hamidah, Siti, & Sulistyarini, Rachmi (2020). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.5,(No.1),pp.58–65.
<https://doi.org/10.17977/um019v5i1p58-65>
- Sunarmi. (2012). Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, (No.2), pp.123–134.
- Pratama, Surya Aji., Barkatullah, Abdul Halim., & Erliyani, Rahmida. (2019). Kedudukan Dana Asuransi Jiwa dalam Relevansinya dengan Pembagian Harta Warisan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.4, (No.1), p.17.
<https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.93>
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, Vol.2, (No.1), pp.105–113.
<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.613>
- 1
- Wijaya, A. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Lex
Crimen, Vol.6, (No.9), pp.129–136.

BUKU

Muhammad, A. (2002). Hukum Asuransi Indonesia.
Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Soerjopratikno, H. (1982). Hukum Waris
Testamenter. Yogyakarta : Seksi Notariat
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Tanya, Bernard L., Simanjutak, Yoan N., & Hage,
Markus Y. (2013). Teori Hukum Strategi Tertib
Manusia Lintas Ruang dan Generasi.
Yogyakarta : Genta Publishing.

Tedjosaputro, L. (2016). Hukum Waris Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke
Wetboek). Semarang : Aneka Ilmu.

Tedjosaputro, L. (2020). Aneka Hukum Perjanjian,
Kesehatan dan dampak Revolusi Industri 4.0
terhadap Profesi Hukum (Antologi Karya
Tulis). Bandung : P.T.Alumni.

Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif (A.
S. B. DE ROSARI (ed.)). Jakarta : Kompas
Media Nusantara.

SUMBER ONLINE

Karunia, R. (2015). Manfaat Asuransi Secara Umum
dan Khusus. Retrieved from
[https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-
trik/careinsurance/manfaat-asuransi](https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/manfaat-asuransi)

Safitri, Risca Mardiana D. (2020). Polis Asuransi
Sebagai Harta Warisan. Retrieved from
<http://repository.untag-sby.ac.id/4145/6/>

JURNAL.pdf

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
nomor 225/KMK.017/1993 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
nomor 422/KMK.06/2003 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Pembeli Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2014 Tentang Perasuransian